

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan ikatan perjanjian yang sangat kuat antara suami dan isteri dengan niat untuk mentaati perintah Allah.<sup>2</sup> Dalam ikatan antara suami isteri diperlukan komitmen dan pembentukan relasi yang baik. Pembentukan relasi suami isteri berfungsi untuk menciptakan hubungan yang sehat dalam keluarga serta pengelolaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Dalam kehidupan pernikahan, suami isteri berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Untuk bisa menyatukan perbedaan ini tentunya diperlukan kesadaran dari masing masing pihak untuk mencapai tujuan pernikahan yang maslahah. Semua pasangan suami isteri tentunya menginginkan kehidupan rumah tangga yang maslahah. Maka dalam pembentukan keluarga yang maslahah ini diperlukan relasi yang seimbang antara suami isteri

Latar belakang yang berbeda dari masing masing suami isteri jika tidak disikapi dengan bijak, maka akan menimbulkan relasi yang timpang dalam sebuah hubungan pernikahan. Misalnya pada pasangan suami isteri yang bekerja, ketika ternyata isteri memiliki profesi dengan penghasilan yang lebih tinggi dari suami, atau sebaliknya ketika penghasilan isteri lebih rendah atau bahkan tidak bekerja, maka kondisi seperti ini jika tidak disikapi dengan bijak dan kesadaran untuk membentuk relasi yang sehat, hal ini akan memunculkan sikap yang dominan, dimana yang lebih banyak memiliki keunggulan akan merasa paling berkuasa

---

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 2

sehingga kurang bisa menghargai pasangannya. Seharusnya perbedaan yang ada antara suami isteri dapat mendatangkan kemaslahatan bukan kemadharatan.

Suami isteri berada dalam satu ikatan pernikahan yang harus sama sama diwujudkan untuk menjadi keluarga yang maslahah. Hubungan antara suami isteri adalah bersifat horizontal atau sama, sehingga tanggung jawab yang ada dalam pernikahan harus ditanggung bersama. Isteri hendaknya diperbolehkan untuk berpartisipasi di ruang publik, dan suami hendaknya juga memahami dan mau untuk mengerjakan pekerjaan domestik. Oleh karena itu, pembentukan pola relasi suami isteri yang baik sangat diperlukan dalam sebuah pernikahan.

Pembahasan mengenai relasi suami isteri dijelaskan dalam KUH Perdata pasal 103 yang berbunyi : “Suami isteri wajib setia satu sama lain, saling menolong, dan saling membantu”.<sup>3</sup> Kemudian dalam pasal 105 dijelaskan bahwa:

Setiap suami adalah menjadi kepala persatuan perkawinan. Sebagai kepala, ia wajib memberi bantuan kepada isterinya atau tampil untuknya di muka Hakim, dengan mengingat pengecualian-kecualian yang diatur di bawah ini. Dia harus mengurus harta kekayaan pribadi si isteri, kecuali bila disyaratkan yang sebaliknya. Dia harus mengurus harta kekayaan itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik, dan karenanya bertanggung jawab atas segala kelalaian dalam pengurusan itu. Dia tidak diperkenankan memindahtangankan atau membebankan harta kekayaan tak bergerak isterinya tanpa persetujuan si isteri.<sup>4</sup>

Selain itu, dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 33 disebutkan bahwa : “Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”<sup>5</sup> Jadi dapat

---

<sup>3</sup> Kitab Undang Undang Hukum Perdata, bab V tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri, pasal 103

<sup>4</sup> *Ibid*, pasal 105

<sup>5</sup> UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri, pasal

disimpulkan bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga, relasi yang dibentuk antara suami dan isteri harus dibangun atas dasar basis kemitraan (*partnership*). Suami isteri harus saling mencintai, saling menghormati, saling membantu dan saling mengupayakan terbentuknya relasi yang baik antara keduanya.

Suami dan isteri harus sama sama mengupayakan terbentuknya hubungan yang harmonis dalam keluarga. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.<sup>6</sup> Maka konsep keluarga yang masalah tidak hanya memberikan kemaslahatan untuk anggota keluarganya namun juga membawa maslahat bagi lingkungan sekitar.

Dalam penelitian ini, menganalisis tentang relasi pasangan suami isteri bekerja. Pemilihan obyek penelitian pada keluarga bekerja adalah karena dalam keluarga ini terdapat tantangan tersendiri yakni suami dan isteri sama sama mempunyai tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Sedangkan kedua tanggung jawab tersebut harus diselesaikan secara beriringan, sehingga diperlukan pembentukan relasi yang baik antara suami dan isteri agar tujuan pernikahan dapat tercapai.

Dalam ajaran syariat Islam, perkawinan dilakukan sekali seumur hidup untuk membina kasih sayang dan mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah*,

---

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2018), hal 19

*mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang terkandung dalam Q.S. al-Rum ayat 21 sebagaimana berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>7</sup>

Untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang dapat mendatangkan kenyamanan dan ketenteraman bagi semua anggota keluarganya, maka suami dan isteri harus sama-sama mengupayakan terlaksananya fungsi dan tugas masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab. Suami dan isteri dapat saling bekerja sama secara kompak dan berkesinambungan, saling memahami satu sama lain serta melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang sehingga dapat menciptakan suasana rumah tangga yang nyaman bagi semua anggota keluarganya.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini memilih tempat di desa Sumberagung kecamatan Gandusari kabupaten Blitar karena berdasarkan penemuan penulis dari hasil survei di Sumberagung terdapat sekitar 174 pasangan suami isteri bekerja. Di desa ini pasangan suami isteri bekerja pada berbagai bidang pekerjaan seperti petani, buruh tani, buruh pabrik, pedagang, guru, dan pegawai pemerintahan. Dengan

---

<sup>7</sup> Tafsir Ibnu Katsir, diakses dari [kampungsunnah.org](http://kampungsunnah.org), pada Sabtu, 14 Januari 2023

<sup>8</sup> Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Isteri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadist Ahkam)", *Journal Al-Syakhshiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1, 2021, hal 105

beragamnya bidang pekerjaan ini dapat menjadi bahan perbandingan antara satu dengan yang lainnya berkaitan dengan relasi yang dibentuk oleh pasangan suami isteri bekerja dalam upaya mereka mewujudkan keluarga yang maslahah.

Keluarga pasangan suami isteri bekerja tentunya menghadapi beberapa permasalahan diantaranya mengenai pembagian peran suami isteri dalam menjalankan pekerjaan rumah tangga. Jadwal bekerja yang tidak selalu sama membutuhkan kerja sama dari suami isteri agar pekerjaan rumah tangga dapat terselesaikan. Selain itu, karena suami maupun isteri memiliki kesibukan masing masing maka waktu berkumpul keluarga pun juga semakin berkurang sehingga dapat mempengaruhi relasi yang dibentuk dengan pasangan maupun dengan anak anak. Selain masalah relasi dengan keluarga, kesibukan pasangan suami isteri juga dapat mempengaruhi relasi yang dibentuk dengan masyarakat sekitar. Waktu yang dihabiskan untuk bekerja dan urusan rumah tangga sehingga interaksi dengan masyarakat sekitar pun juga semakin berkurang, apalagi bagi masyarakat yang hidup di pedesaan dengan kepedulian sosial yang tinggi. Maka bagi pasangan suami isteri yang bekerja dan tidak dapat menyesuaikan dengan kondisi ini dapat dikucilkan oleh masyarakat sekitar karena dianggap individualis. Permasalahan utama yang dihadapi oleh pasangan suami isteri bekerja adalah masalah waktu yang terbatas. Penulis mendapatkan informasi ini dari salah satu pasangan suami isteri bekerja di desa Sumberagung, yakni suami yang bekerja sebagai *owner* bengkel las dan isteri bekerja sebagai guru, mereka menyampaikan bahwa :

“Bagi pasangan suami isteri bekerja, masalah utama yang dihadapi adalah waktu. Maka pasti akan dimaksimalkan bagaimana mengelola waktu yang

terbatas agar tetap membawa kemaslahatan baik bagi keluarga maupun masyarakat. Misalnya dalam keluarga, perihal menjemput anak pun telah dijadwalkan bersama dan dibuat kesepakatan diawal. Dengan waktu yang terbatas ini, jam kerja yang telah ditentukan, maka menjalin komunikasi dengan pasangan menjadi hal yang penting”.<sup>9</sup>

Dari informasi tersebut, dapat diketahui bahwa komunikasi menjadi langkah awal untuk menghadapi segala permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami isteri bekerja. Komunikasi menjadi jalan untuk membangun relasi dengan pasangan. Tanpa adanya komunikasi yang baik dalam pengelolaan waktu, maka rentan terjadi perselisihan karena tidak adanya kesepakatan bersama. Dalam penelitian ini menganalisis bagaimana mengkomunikasikan segala tuntutan pekerjaan dengan suami, bagaimana pengelolaan waktu, bagaimana sistem pembagian tugas dalam rumah tangga, bagaimana keduanya menyelesaikan konflik, dan bagaimana upaya keduanya untuk mewujudkan kebahagiaan dan kemaslahatan dalam rumah tangga.

Dalam penelitian ini relasi pasangan suami isteri bekerja dianalisis berdasarkan perspektif keluarga masalah yang digagas oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU). Nahdlatul Ulama menggunakan istilah keluarga masalah (*mashalihul usrah*), yaitu keluarga yang dalam hubungan suami-istri dan orangtua-anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), toleransi (*tasamuh*) dan *amar ma'ruf nahi munkar*, berakhlak karimah, *sakinah mawaddah wa rahmah*, sejahtera lahir batin, serta berperan aktif mengupayakan

---

<sup>9</sup> Hamdani Arizana dan Sistia Choirunita, pasangan suami isteri bekerja, wawancara (Blitar, 02 April 2023)

kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam *rahmatan lil'âlamîn*.<sup>10</sup> Keluarga masalah perspektif LKKNU merumuskan tiga pondasi dan lima pilar untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan masalah. Tiga fondasi utama bangunan keluarga masalah yakni *mu'adalah* (keadilan), *mubâdalah* (kesalingan), dan *muwazanah* (keseimbangan). Sedangkan lima pilar untuk menciptakan keluarga masalah adalah *zawâj* (pasangan suami isteri), *mitsâqan ghalîzhan* (perjanjian agung), *mu'âsyarah bil ma'rûf* (hubungan yang baik), *tarâdhin* (keridhaan), dan *musyâwarah*.<sup>11</sup> LKKNU menegaskan bahwa kemaslahatan bukan hanya dirasakan oleh internal keluarga namun juga masyarakat pada umumnya. Jika melihat kembali pada keluarga pasangan suami isteri bekerja, mereka memiliki waktu yang harus diatur dengan baik untuk bisa menjalankan peran dengan maksimal, baik ketika menjadi pekerja, atau saat menjadi suami isteri, dan juga kontribusi mereka dalam mewujudkan kemaslahatan di masyarakat.

Oleh karena itu, dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara ilmiah yang dijadikan dalam bentuk skripsi dengan judul “Relasi Pasangan Suami Isteri Bekerja dalam Perspektif Keluarga Masalah (Studi Kasus di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)”.

---

<sup>10</sup> Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinan (Bacaan Mandiri Callon Pengantin)*, Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakina, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017, hal 14

<sup>11</sup> Aru Lego Triono, “*Lima Pilar Bangunan Keluarga Masalah Menurut Alissa Wahid*”, 2020, diakses dari <https://www.nu.or.id/nasional/lima-pilar-bangunan-keluarga-masalah-menurut-alissa-wahid-6F4bs> , pada Sabtu, 14 Januari 2023

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti sehingga tujuan dari penelitian akan tercapai. Oleh karena itu, rumusan masalah sangatlah penting dalam sebuah penelitian. Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis menyampaikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana relasi pasangan suami isteri bekerja di desa Sumberagung kecamatan Gandusari kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana relasi pasangan suami isteri bekerja di desa Sumberagung kecamatan Gandusari kabupaten Blitar perspektif keluarga masalah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan relasi pasangan suami isteri bekerja di desa Sumberagung kecamatan Gandusari kabupaten Blitar.
2. Untuk menganalisis relasi pasangan suami isteri bekerja di desa Sumberagung kecamatan Gandusari kabupaten Blitar perspektif keluarga masalah

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu Hukum Keluarga Islam, khususnya berkaitan dengan relasi pasangan suami isteri bekerja serta konsep keluarga masalah.



## 2. Secara Praktis

### a. Bagi pasangan suami isteri bekerja

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pasangan suami isteri bekerja, khususnya bagi keluarga yang bertempat tinggal di desa Sumberagung kecamatan Gandusari kabupaten Blitar mengenai pembentukan relasi yang seimbang antara pasangan suami isteri bekerja serta upayanya dalam membentuk keluarga yang maslahah.

### b. Bagi masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pengetahuan masyarakat pada umumnya, khususnya bagi masyarakat yang sudah berkeluarga, meskipun bukan berasal dari pasangan suami isteri yang bekerja, namun dalam kehidupan rumah tangga pengetahuan mengenai pembentukan relasi yang seimbang juga sangat diperlukan.

### c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan atau acuan bagi peneliti selanjutnya berkenaan dengan pembentukan relasi pasangan suami isteri bekerja serta konsep keluarga maslahah.

## **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah berfungsi untuk menyamakan persepsi antara penulis dalam penelitian ini dengan pembaca mengenai istilah istilah yang ada dalam hasil penelitian. Penegasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Penegasan Konseptual

Penegasan konseptual adalah penegasan yang lebih ditekankan pada aspek istilah-istilah yang ada dalam penelitian. Penegasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Relasi Suami Isteri

Relasi suami isteri dapat diartikan sebagai hubungan yang terjalin antara suami isteri dalam sebuah pernikahan. Menurut Scanzoni dan Scanzoni (1981) hubungan suami-isteri dapat berdasarkan pola perkawinannya dapat dibedakan menjadi empat yaitu *owner property*, *head complement*, *senior-junior partner*, dan *equal partner*.<sup>12</sup>

### b. Suami Isteri Bekerja

Suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga dengan cara bekerja. Menurut Mantra, bekerja yaitu melakukan suatu kegiatan untuk menghasilkan atau membantu menghasilkan barang atau jasa dengan maksud untuk memperoleh penghasilan berupa uang dan atau barang, dalam kurun waktu (*time reference*) tertentu.<sup>13</sup> Pada beberapa keluarga terdapat isteri yang juga ikut bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga atau sekedar *passion* yang ingin tetap dikembangkan, inilah yang disebut dengan pasangan suami isteri bekerja.

---

<sup>12</sup> Ravik Karsidi, "Pola Hubungan dalam Keluarga (Suatu Kajian Manajemen dalam Keluarga)", diakses dari <https://ravik.staff.uns.ac.id/2009/10/23/pola-hubungan-dalam-keluarga-suatu-kajian-manajemen-keluarga/> pada Rabu, 19 Juli 2023

<sup>13</sup> Desak Putu Eka Nilakusmawati dan Made Susilawati, "Studi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wanita Bekerja di Kota Denpasar", *PIRAMIDA*, Vol. VIII No.1, 2012, hal 27 dikutip dari Mantra, *Demografi Umum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

### c. Keluarga Masalah

Konsep keluarga masalah yang digagas oleh LKKNU terkenal dengan tiga pondasi dan lima pilar. Tiga pondasi utama bangunan keluarga masalah yakni *mua'dalah* (keadilan), *mubâdalah* (kesalingan), dan *muwazanah* (keseimbangan). Keluarga masalah dapat berdiri tegak jika terdapat lima pilar penyangga yaitu *zawâj* (pasangan suami isteri), *mitsâqan ghalîzhan* (perjanjian agung), *mu'âsyarah bil ma'rûf* (hubungan yang baik), *tarâdhin* (keridhaan), dan *musyâwarah*.<sup>14</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Penelitian dengan judul “Relasi Pasangan Suami Isteri Bekerja dalam Perspektif Keluarga Masalah (Studi kasus di desa Sumberagung kecamatan Gandusari kabupaten Blitar)” adalah sebuah penelitian dengan melakukan peninjauan terhadap relasi pasangan suami isteri bekerja. Sasaran penelitian adalah keluarga dengan suami isteri bekerja yang bertempat tinggal di desa Sumberagung kecamatan Gandusari kabupaten Blitar. Kemudian setelah diperoleh deskripsi mengenai relasi pasangan suami isteri bekerja di desa Sumberagung kecamatan Gandusari kabupaten Blitar, maka relasi yang terbentuk antara keduanya dianalisis menggunakan perspektif keluarga masalah yang digagas oleh LKKNU.

---

<sup>14</sup> Aru Lego Triono, “Lima Pilar Bangunan Keluarga Masalah Menurut Alissa Wahid”, 2020, diakses dari <https://www.nu.or.id/nasional/lima-pilar-bangunan-keluarga-masalah-menurut-alissa-wahid-6F4bs>, pada Sabtu, 14 Januari 2023

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran mengenai bagian bagian yang hendak disusun dalam karya ilmiah ini guna mendapatkan pembahasan yang sistematis sehingga dapat dibaca dan dipahami dengan mudah. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

### **1. Bagian Awal**

Pada bagian ini berisi tentang : halaman sampul (*cover*), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar lampiran, halaman daftar tabel, pedoman transliterasi, halaman abstrak, halaman daftar isi.

### **2. Bagian Utama**

Pada bagian utama terdiri dari 6 (enam) bab dengan rincian sebagai berikut :

#### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab pertama ini merupakan pendahuluan yang terdiri atas pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

#### **b. BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Di dalam bab kedua ini, membahas mengenai kerangka teori yang berkaitan dengan dengan relasi pasangan suami isteri bekerja dan

konsep keluarga masalah serta membahas tentang penelitian terdahulu

c. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai segala hal yang berkaitan dengan metode penelitian yakni meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap- tahap penelitian.

d. BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan data yang telah diperoleh dan juga fakta fakta yang ada di lapangan mengenai relasi pasangan suami isteri bekerja. Data data yang diperoleh merupakan jawaban atas rumusan masalah yang pertama dalam penelitian.

e. BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab pembahasan ini, nantinya disajikan pembahasan penelitian. Data-data yang telah diperoleh di analisis untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang kedua dalam penelitian.

f. BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari pembahasan penelitian yang telah dilakukan dan juga saran dari hasil penelitian